

**ANALISIS HUKUM ATAS PENERAPAN RAHASIA BANK DI INDONESIA TERKAIT
DENGAN PERLINDUNGAN DATA NASABAH BERDASARKAN
PRINSIP KEPERCAYAAN KEPADA BANK
(STUDI PADA PT. BANK CIMB NIAGA Tbk CABANG MEDAN)**

**John Bert Christian
Bismar Nasution, Suhaidi, Mahmud Siregar**

john_ch_rose@yahoo.com

Abstract

Bank secrecy is the concrete form of consumers' data and deposits protection in which the bank secrecy is the application of the fiduciary principle by the bank. It is seen that the customers give their data and fund to be saved in the bank based on their trust that the bank will provide protection for their data and fund, and without this trust, the customers will not use the banking service. Therefore, banking secrecy keeps existing as long as the bank applies the fiduciary principle, and the fiduciary principle must be equally applied between the interest of individual protected based on the fiduciary principle and the public interest for law enforcement. This is reflected through the application of the relative bank secrecy which allows the access to open the bank secrecy. Even though the access to open the bank secrecy is allowed, but as to show how important the fiduciary principle stated in a legal certainty in the protection of customers' data is, any violation of the bank secrecy will be sentenced either in the forms of imprisonment, fine and/or administrative penalty. The bank secrecy in Indonesia needs a more specific and detailed regulation which is strictly related to whether or not the permission from the Governor of Bank Indonesia is needed. The regulations of Bank Indonesia as the implementing regulations can eliminate the doubt and ambiguity in the application of bank secrecy and the banking is expected to be able to accommodate the provision related to bank secrecy and customers' data protection through the SOP of respective bank.

Keywords: Bank Secrecy, Fiduciary principle, Customers' Data Protection

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, ketentuan terkait rahasia bank menjadi suatu problematika didalam penegakan hukum khususnya terkait dengan tindak pidana yang menggunakan bank sebagai suatu lembaga untuk menyimpan dana dari hasil tindak pidana tersebut. Ketentuan terkait rahasia bank tersebut sering kali menimbulkan suatu kesan bagi masyarakat, bahwa bank mempunyai kepentingan didalam menjalankan usahanya sehingga dengan sengaja menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah dan/atau debitur, baik orang perseorangan atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Akan tetapi disatu sisi yang lain, maka bank akan dianggap sebagai lembaga kepercayaan oleh nasabah karena bank yang mempunyai tugas sepatutnya dan seharusnya melindungi serta merahasiakan terkait dengan nasabah dan simpanannya apabila nasabah tersebut yang jujur dan bersih.

Di Indonesia, rahasia bank diatur didalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan:

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A.¹

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa bank di Indonesia wajib menerapkan rahasia bank, dimana rahasia bank yang diterapkan sebatas dan terbatas pada keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, sehingga keterangan selain terkait dengan nasabah penyimpan dan simpanannya bukan merupakan rahasia bank, misalnya keterangan mengenai debitur dan pinjamannya.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Disamping itu, didalam pengecualian terhadap rahasia bank juga diatur secara terpisah didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 72 ayat 1 yakni:

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:

- a. Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- b. Tersangka; atau
- c. Terdakwa.²

Hal ini dipertegas pada Pasal 72 ayat 2 yakni:

Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bagi penyidik, penuntut umum atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lain.

Oleh karena itu, penerapan rahasia bank di Indonesia tidak diatur disatu peraturan perundang-undangan saja melainkan pada beberapa undang-undang terpisah dan disamping itu penerapan rahasia bank di Indonesia terbatas pada keterangan mengenai nasabah dan simpanannya, dimana hal ini sering menjadi suatu kendala baik bagi bank itu sendiri maupun pihak ketiga lainnya yang membutuhkan keterangan tersebut, terkait dengan sejauh mana keterangan yang wajib dirahasiakan dan mana keterangan yang tidak wajib dirahasiakan. Hal ini dipersulit lagi, dimana pada praktek perbankan saat ini tidak tertutup kemungkinan nasabah juga merupakan debitur pada bank yang sama, sehingga pembatasan terkait dengan rahasia bank menjadi suatu pertanyaan besar bagi bank itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dapat diambil suatu permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pengaturan terkait dengan rahasia bank pada perbankan di Indonesia ?
2. Bagaimana keterkaitan antara pengaturan rahasia bank dengan perlindungan data nasabah yang diberikan nasabah kepada bank berdasarkan prinsip kepercayaan kepada bank ?
3. Bagaimana PT. Bank CIMB Niaga Tbk dalam mengimplementasikan pengaturan rahasia bank dan perlindungan data nasabah serta hambatan-hambatan yang dihadapi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan peraturan perundang-undangan tentang rahasia bank pada perbankan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keterkaitan antara pengaturan rahasia bank tersebut dengan perlindungan data nasabah yang diberikan nasabah kepada bank berdasarkan prinsip kepercayaan kepada bank.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengimplementasian pengaturan rahasia bank dan perlindungan data nasabah serta hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Bank CIMB Niaga Tbk.

D. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai bahan masukan atau acuan bagi para akademisi didalam melakukan penelitian lebih lanjut.
 - b. Sebagai literatur tambahan didalam perpustakaan.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan atau acuan bagi perbankan di Indonesia didalam pengaturan rahasia bank dengan perlindungan data nasabah.
 - b. Sebagai bahan masukan atau acuan bagi nasabah dari perbankan di Indonesia untuk mengetahui batasan terkait dengan rahasia bank dan perlindungan data nasabah.
 - c. Sebagai bahan masukan atau acuan bagi instansi pemerintah terkait dengan pengaturan rahasia bank dan perlindungan data nasabah.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.

- d. Sebagai bahan masukan atau acuan bagi pihak yang mempunyai kepentingan terhadap rahasia bank, agar dapat mengetahui secara pasti terkait dengan ketentuan rahasia bank pada saat ini.

II. KERANGKA TEORI

Teori Rahasia Bank

Teori Rahasia Bank terbagi menjadi 2 (dua) yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak dan teori rahasia bank yang bersifat relatif (nisbi). Menurut teori rahasia bank yang bersifat mutlak (*absolute theory*), bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan.

Teori rahasia bank yang bersifat mutlak (*absolute theory*) dianut oleh salah satu negara yaitu Swiss. Pada abad ke-17, ribuan kaum *Huguenots* dari Perancis melarikan diri ke Swiss dikarenakan dikejar-kejar oleh Perancis sebagai akibat dari agama yang mereka anut, dimana banyak dari kaum *Huguenots* yang tertangkap kemudian disiksa. Dari kaum *Huguenots* yang melarikan diri ke Swiss banyak dikemudian hari menjadi bankir, dimana berasal dari hal itu banyak keinginan agar kerahasiaan yang terkait dengan nasabah dan bank dirahasiakan secara mutlak.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka berkembanglah teori rahasia bank yang bersifat relatif (nisbi) didalam teori ini rahasia bank diperkenankan untuk dibuka dan bukan merupakan kewajiban bagi bank untuk menyimpan tersebut secara mutlak. Didalam penerapan dari teori rahasia bank pada suatu negara maka sangat erat kaitannya dengan sistem ekonomi yang digunakan. Indonesia sampai saat ini masih menggunakan sistem ekonomi demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, didalam pembangunan ekonomi suatu negara keberadaan industri perbankan dalam sistem keuangan mempunyai fungsi yang sangat penting.

Industri perbankan merupakan salah satu cabang industri yang paling banyak diatur oleh pemerintah karena stabilitas sistem perbankan dan keuangan merupakan prasyarat mutlak bagi pertumbuhan dan stabilitas perekonomian secara keseluruhan.³ Akan tetapi didalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1845 tersebut harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut:⁴

1. Sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktur ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.
2. Sistem *etatisme*, dalam arti bahwa negara beserta aparaturnya bersifat dominan, mendesak, dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.
3. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Sehingga berdasarkan sistem ekonomi demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 terlihat bahwa harus ada keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Hal tersebut harus tercermin pada industri perbankan yang akan tumbuh dan berkembang seiringan dengan tumbuhnya kepercayaan dari masyarakat kepada bank untuk menjaga seluruh data keuangannya sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi akan tetapi dengan pertumbuhan tersebut haruslah juga tidak menjadi penghambat didalam penegakan hukum di Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Pengaturan Rahasia Bank Di Indonesia

1. Dasar Pemikiran Lahirnya Ketentuan Rahasia Bank Di Indonesia

Di beberapa negara ketentuan tentang rahasia bank ini menjadi dan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia sehingga manusia, berdasarkan harkat kemanusiaannya, bukan karena masyarakat atau negara memberikan kepada manusia.⁵ Hak Asasi Manusia ini sebagian besar diatur didalam konstitusi atau undang-undang dasar yang dimiliki oleh negara tersebut sehingga ketentuan

³ Zulkarnain, Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah*, (Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 55.

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal.15-16.

⁵ Frans Magnis-Suseno SJ, *Hak Asasi Manusia: Pengertian, Makna, Pengelompokan*, (Extension Course: STF Driyarkara, 1996), hal.1.

rahasia bank itu sendiri pada beberapa negara lahir dari konsep hak asasi manusia antara lain Amerika Serikat, Belanda, Jerman dan Korea Selatan.⁶

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri dari 37 Pasal (yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang asli sebelum adanya perubahan) tidak memberikan dasar yang eksplisit seperti di beberapa negara tersebut untuk pengaturan masalah rahasia bank. Hal mengenai ketentuan rahasia bank di Indonesia tidak diatur sebagai Hak Asasi Manusia, hal ini terbukti dengan setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁷ yang mana undang-undang ini dikeluarkan sebagai suatu tonggak sejarah penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia tetap juga tidak mengatur masalah rahasia bank secara khusus ataupun *financial privacy* secara eksplisit.

Apabila dilihat secara umum maka ada salah satu Pasal yang dapat dikatakan mendekati masalah ini, yaitu Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya. Berdasarkan pasal tersebut maka perlindungan diri pribadi dan hak miliknya dapat dikatakan sebagai perlindungan atas kekayaan yang merupakan milik dari orang tersebut dimana jika dikaji lebih luas maka kekayaan tersebut bisa juga termasuk berupa simpanan yang ada di bank.

2. Perkembangan Pengaturan Rahasia Bank Pada Undang-Undang Perbankan di Indonesia

Pada periode sebelum tahun 1998 pengaturan rahasia bank diatur sejak tahun 1960 dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank meliputi segala macam nasabah hal tersebut dikatakan sangat luas, karena meliputi baik nasabah, debitur maupun nasabah pengguna jasa bank lainnya dan sebagai peraturan perundang-undang yang pertama kali dan satu-satunya mengatur khusus mengenai masalah rahasia bank dengan hanya memperhatikan jenis peraturan tersebut yaitu berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia yang memiliki bentuk sama dengan Undang-Undang Darurat, maka sangat sulit untuk disimpulkan bahwa masalah rahasia bank ini diatur dalam keadaan genting yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, walaupun disadari pada masa itu ada permasalahan pajak yang terjadi dan menyebabkan penarikan dana nasabah secara besar-besaran (*rush*).

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank menyatakan bahwa bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, akan tetapi tidak menjelaskan secara detail dan terperinci terkait dengan hal apa yang dimaksud dengan keadaan keuangan, langganannya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.⁸ Apabila dicermati maka tidak ada perubahan filosofi antara pengaturan rahasia bank dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank dengan pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yakni rahasia bank diperlukan untuk kepentingan didalam menjaga kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya dibank.

Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan relatif ringan yaitu hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). Sanksi tersebut diberlakukan sama, baik untuk pelanggaran berupa “memaksa memberi keterangan yang bersifat rahasia bank”, maupun untuk pelanggaran berupa “memberi keterangan tentang hal-hal yang harus dirahasiakan”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan sanksi yang berbeda terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank “memaksa bank memberikan keterangan yang bersifat rahasia bank” dengan pelanggaran berupa

⁶ Yunus Husein, *Rahasia Bank Dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Pustaka Juanda Tiga Lima, 2010), hal.28.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34.

“memberikan keterangan yang bersifat rahasia bank”. Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah).

Selanjutnya pengaturan rahasia bank setelah periode tahun 1998 ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan menunjukkan ada perubahan yang dilakukan atas pengaturan mengenai rahasia bank secara parsial dan prinsipil. Salah satu perubahan dan penyempurnaan terhadap ketentuan rahasia bank yang dilakukan itu dinilai telah mengakomodir kebutuhan dari tuntutan yang luas mengenai perlunya perubahan ketentuan rahasia bank.

3. Perkembangan Pengaturan Rahasia Bank Sehubungan Dengan Rezim Anti Money Laundering

Di Indonesia perkembangan rezim anti pencucian uang tidak dapat dilepaskan dari fakta, bahwa pada bulan Juni 2001 Indonesia dimasukkan dalam daftar *NCCTs (Non Cooperative Countries And Territories)* oleh FATF. FATF meminta Indonesia untuk mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mulai berlaku sejak tanggal 17 April 2002, hal ini dikarenakan materi didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dianggap tidak sesuai dengan rekomendasi internasional yakni :

1. Terkait dengan pengertian dari transaksi keuangan mencurigakan yang dianggap kurang luas;
2. Adanya batasan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) untuk mendefinisikan hasil kejahatan;
3. Tidak adanya ketentuan “*anti tiffing of*” yang melarang bank atau pejabat tertentu untuk memberitahukan tentang laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah dilaporkan,
4. Jangka waktu pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang dianggap terlalu lama, yaitu empat belas hari kerja; dan
5. Tidak adanya ketentuan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*).

Apabila Indonesia tidak melakukan perubahan (*amandement*) atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang maka walaupun tidak dapat dipastikan dan tidak secara langsung, maka Indonesia dapat dikenakan sanksi dari FATF yakni kemungkinan Indonesia akan dikenakan tindakan balasan (*counter-measures*) dalam berbagai bentuk oleh negara lain minimal negara yang merupakan anggota dari FATF, misalnya terjadi pemutusan hubungan korespondensi dengan industri perbankan luar negeri.

B. Hubungan Rahasia Bank Dengan Perlindungan Data Nasabah dan Prinsip Kepercayaan

1. Rahasia Bank Merupakan Bentuk Perlindungan Data Nasabah Dan Penerapan Prinsip Kepercayaan.

Bank Indonesia dalam melaksanakan hubungan perbankan dengan bank pelaksana dan nasabah bank harus dilandasi oleh prinsip pengayom dan hubungan perbankan antara bank pelaksana dengan nasabah bank harus dilandasi prinsip kemitraan (kesejajaran) yaitu dijabarkan lebih lanjut melalui prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer* dan *customer due diligent principle*).

Menurut A. A. Baramuli yang harus dilindungi seharusnya nasabah penyimpan dana saja.⁹ Sedangkan disisi lain menurut Rasjim Wiraatmadja, baik nasabah penyimpan dana maupun peminjam dana bank harus dilindungi dalam ketentuan rahasia bank, karena jika tidak demikian, maka kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan semakin menurun.¹⁰

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat pada bank.

⁹ A. A. Baramuli, *Rahasia Bank*, dalam Yunus Husein, 2003, *Op. Cit.*, hal.125.

¹⁰ Rasjim Wiraatmadja, *Pelanggaran Rahasia Bank Ditinjau Dari Sisi Hukum Perbankan*, makalah disampaikan pada seminar “Dilema Bankir dan Dunia Usaha”, Jakarta 19 April 1995.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, menyatakan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang antara bank dengan nasabah penyimpan dana yang dilandasi oleh asas kepercayaan.¹¹

Di dalam implementasinya rahasia bank ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah salah satu perlindungan yang diberikan adalah perlindungan atas data dari nasabah yang tersimpan di bank, sehingga atas data-data tersebut tidak disalahgunakan karena nasabah memberikan data kepada bank dengan dasar kepercayaan yang muncul antara nasabah dengan bank.

2. Perimbangan Penerapan Prinsip Kepercayaan.

Rahasia bank memang ditujukan untuk perlindungan nasabah salah satunya data nasabah, dimana hal ini merupakan sebab akibat dari penerapan prinsip kepercayaan didalam hubungan nasabah dengan bank, disamping itu rahasia bank tersebut muncul awal mulanya dengan tujuan yang baik, yaitu melindungi nasabah bank dari tindakan sewenang-wenang pemerintah ataupun penguasa. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, maka jenis kejahatan makin beragam dan bank sering digunakan sebagai tempat untuk menyimpan hasil kejahatan, apabila hal ini tidak disikapi maka perbankan sendiri tidak akan tumbuh dengan baik karena kemungkinan sebagian besar dananya merupakan hasil kejahatan sedangkan disatu sisi tingkat kejahatan dengan menggunakan jasa bank untuk menyimpan hasil kejahatan akan semakin besar. Maka untuk menjembatani antara penerapan rahasia bank, perlindungan data nasabah, penerapan prinsip kepercayaan dan penegakan hukum, maka didalam rahasia bank diatur mengenai pengecualian dimana pengecualian ini diatur berdasarkan tingkat kebutuhan dan kesesuaian untuk mendukung penegakan hukum tetapi tidak mengurangi esensi dari rahasia bank.

3. Penerapan Hukuman Atas Pelanggaran Rahasia Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data Nasabah Untuk Menjaga Prinsip Kepercayaan.

Rahasia bank merupakan jaminan bagi nasabah didalam memperoleh perlindungan atas data nasabah, dimana hal ini muncul sebagai sebab akibat dari hubungan bank dengan nasabah yang berdasarkan prinsip kepercayaan. Didalam penerapan rahasia bank di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan selain diatur mengenai definisi, kewajiban bank untuk melaksanakan rahasia bank dan pengecualian atas rahasia bank maka diatur juga terkait dengan hukuman¹² apabila ada pelanggaran atas rahasia bank tersebut. Hal yang menjadi menarik adalah rahasia bank merupakan suatu kelaziman didalam dunia perbankan dimana jika ditinjau dari segi hukum kebiasaan maka sangatlah kecil untuk menerapkan hukuman secara perdata maupun pidana walaupun tetap memungkinkan untuk diberikan hukuman akan tetapi hukuman yang bersifat moral.

Dalam perkembangannya rahasia bank di Indonesia yang telah dikonkretisasi didalam peraturan perundang-undangan maka hukuman yang diberikan juga mengalami perkembangan menjadi hukuman secara pidana dan hukuman administratif. Adapun tujuan dasarnya adalah memberikan kepastian kepada nasabah bahwa rahasia bank merupakan hal yang harus dijunjung tinggi.

C. Pengimplementasian Pengaturan Rahasia Bank dan Perlindungan Data Nasabah dan Hambatan-Hambatannya Pada PT. Bank CIMB NIAGA Tbk Cabang Medan.

1. Implementasi Aturan Rahasia Bank Dan Perlindungan Data Nasabah Pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Medan.

Dalam pelaksanaan terkait dengan rahasia bank dan perlindungan data nasabah, PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Medan membuat suatu aturan yang sifatnya sangat ringkas akan tetapi dengan meliputi seluruh resiko yang mungkin terjadi atas hal yang dilakukan. Hal ini tercermin dengan adanya *dual control*¹³ yaitu atas permintaan pembukaan rahasia bank yang

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta:Institut Bankir Indonesia, 1993), hal 167.

¹² Hukuman lebih luas pengertiannya adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin maupun pidana, meliputi pula sanksi berdasarkan kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Lihat Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1983), hal. 20.

¹³ Fungsi *dual control* adalah fungsi yang harus dijalankan oleh setiap unit sebelum mengambil suatu tindakan atau keputusan.yaitu atas pelaksana tugas (maker), pengawas atau pemeriksa dari pelaksana tugas (checker), pemberi persetujuan atas pelaksana tugas (approval) dan pelaporan kepada jabatan yang lebih tinggi

dimintakan oleh instansi penegak hukum kepada unit tertentu, maka wajib diberitahukan kepada Pimpinan Cabang dari unit tersebut dan diteruskan kepada unit-unit terkait untuk mendapatkan opini, data maupun pendampingan. Tujuan dari pelaksanaan ini adalah sebagai bentuk perlindungan atas data nasabah, karena dipahami dan disadari bahwa apabila tidak ada fungsi *dual control* sebagai bentuk pengawasan, maka ada kemungkinan bahwa perlindungan data nasabah akan sangat sulit terjamin dan kemungkinan terburuk yang akan dialami adalah banyaknya pelanggaran akan ketentuan rahasia bank yang dilakukan oleh unit di PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Oleh karena itu, Sumatera Legal Departemen dan Sumatera Corporate Litigation Departemen sebagai unit yang mempunyai kemampuan dibidang hukum menjadi unit yang melakukan pengawasan dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran ketentuan rahasia bank dan perlindungan data nasabah, walaupun Pimpinan Cabang merupakan sebagai unit yang berwenang untuk mengambil keputusan atas suatu permasalahan. Apabila Pimpinan Cabang mengambil keputusan diluar dari opini dari Sumatera Legal Departemen dan/atau Sumatera Corporate Litigation Departemen dan terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan rahasia bank sehingga dianggap tidak melakukan perlindungan data nasabah, maka Pimpinan Cabang tersebut dapat dikenakan hukuman berdasarkan peraturan perusahaan yang berlaku diluar dari hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mungkin juga akan dikenakan dikemudian hari.¹⁴

2. Hambatan-Hambatan Pengimplementasian Pengaturan Rahasia Bank Dan Perlindungan Data Nasabah pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Medan

Hambatan-hambatan didalam pengimplementasian aturan terkait dengan rahasia bank dan perlindungan data nasabah di PT. Bank CIMB Niaga Tbk secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Hambatan yang bersifat internal

Hambatan yang bersifat internal adalah hambatan yang muncul dari dalam PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Medan.

2. Hambatan yang bersifat eksternal

Hambatan yang bersifat eksternal adalah hambatan yang muncul dari luar PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Medan.

Apabila dijabarkan lebih lanjut, maka hambatan-hambatan atas pengimplementasian aturan terkait dengan rahasia bank dan perlindungan data nasabah yang bersifat internal adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Kurangnya pengetahuan dari karyawan PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Medan mengenai standar operasional prosedur tentang rahasia bank dan perlindungan data nasabah yang berlaku di PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Medan.
2. Adanya salah persepsi atas unit yang memperoleh surat permintaan pembukaan rahasia bank.
3. Adanya prinsip kebiasaan adalah aturan diantara karyawan PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Medan.
4. Bahwa data terkait nasabah simpanan dan penyimpanan dilakukan penyimpanan secara elektrik di PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Niaga Tower-Sudirman di Jakarta¹⁶.
5. Bahwa cukup memerlukan usaha yang sangat intensif didalam memastikan bahwa standar operasional prosedur yang ada masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan disamping itu, apabila telah terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangannya maka memerlukan usaha dan waktu untuk melakukan revisi atas standar operasional prosedur.

Disamping hambatan yang bersifat internal, maka hambatan-hambatan atas pengimplementasian aturan terkait dengan rahasia bank dan perlindungan data nasabah yang bersifat eksternal adalah sebagai berikut:¹⁷

(ekskalasi). Wawancara dengan Rudy Hutagalung sebagai Head Of Legal and Litigation PT. Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta, pada tanggal 14 Desember 2012.

¹⁴ Wawancara dengan Rudy Hutagalung sebagai Head Of Legal and Litigation PT. Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta, pada tanggal 14 Desember 2012.

¹⁵ Wawancara dengan Rudy Hutagalung sebagai Head of Legal and Litigation dan Tumpal Naibaho sebagai Jawa Barat and Sumatera Legal Division Head PT. Bank CIMB Niaga Tbk, Bogor, pada tanggal 12 Oktober 2012.

¹⁶ Wawancara dengan Rudy Hutagalung sebagai Head of Legal and Litigation, Bogor, pada tanggal 12 Oktober 2012.

¹⁷ Wawancara dengan Rudy Hutagalung sebagai Head of Legal and Litigation, Dewi Pandamsari sebagai Corporate Litigation Group Head dan Rina Siti Fatimah Muhandini sebagai Commercial and Retail Banking Group Head PT. Bank CIMB Niaga Tbk, Bogor, pada tanggal 12 Oktober 2012.

1. Pengaturan rahasia bank dan perlindungan data nasabah yang diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dimana hal ini menjadi hambatan dikarenakan PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Medan harus membuat standar operasional prosedur dengan memperhatikan keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut tanpa terkecuali, sehingga tingkat kesalahan dalam penafsiran peraturan perundang-undangan dan untuk dituangkan kembali kedalam standar operasional prosedur menjadi relatif besar.
2. Para penegak hukum yang kurang paham mengenai kedudukan bank didalam transaksi perbankan.
3. Adanya anggapan bahwa PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Medan tidak bersifat kooperatif dan tidak membantu proses hukum. Hal ini dikarena untuk pembukaan rahasia bank berdasarkan anggapan dari penegak hukum dapat dilakukan oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Medan ketika syarat-syarat untuk pengecualian rahasia bank dipenuhi. Akan tetapi, perlu menjadi perhatian bahwa apabila didalam surat izin Gubernur Bank Indonesia hanya mencantumkan permintaan pembukaan rahasia bank dengan hanya mencantumkan nama nasabah, maka PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Medan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut.
4. Adanya kemungkinan tuntutan atau gugatan balik dari nasabah penyimpan terkait dengan pembukaan rahasia bank.

Berdasarkan hal tersebut, maka hambatan-hambatan ini sebenarnya disatu sisi sangat merugikan untuk PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Medan, hal ini dikarenakan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan apabila bank tidak memberikan keterangan rahasia bank yang dimintakan maka dapat diancam dengan dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah) dan bahkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atas Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, bank dapat diancam dengan sanksi administratif.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan terkait dengan rahasia bank pada perbankan di Indonesia hanya berlaku terhadap nasabah dan simpanannya, sehingga atas debitur dan pinjamannya tidak termasuk kedalam rahasia bank. Disamping itu, aturan rahasia bank di Indonesia bersifat relatif atau nisbi yakni dimungkinkan adanya pengecualian untuk pembukaan rahasia bank dengan syarat harus ada izin dari Gubernur Bank Indonesia. Akan tetapi dengan munculnya rezim *anti money laundering* maka berakibat bahwa ada beberapa pengecualian rahasia bank yang tidak diperlukan izin dari Gubernur Bank Indonesia yakni tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi dimana penyidikannya adalah Komisi Pemberantas Korupsi, tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang.
2. Salah satu prinsip yang merupakan jiwa dari perbankan adalah prinsip kepercayaan, dimana dengan adanya kepercayaan maka hubungan antara nasabah dengan bank dapat berjalan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari penerapan prinsip kepercayaan bank maka timbul kewajiban bagi bank untuk melindungi data dan dana nasabah, dimana bentuk konkrit dari perlindungan tersebut adalah rahasia bank. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari kepastian hukum atas perlindungan data nasabah, maka diatur hukuman atas pelanggaran dari rahasia bank, dimana hukuman yang diberikan berupa pidana kurungan, denda dan/atau sanksi administratif.
3. Implementasi aturan rahasia bank dan perlindungan data nasabah pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Medan dilakukan dengan membuat suatu standar operasional prosedur. Akan tetapi didalam pelaksanaan standar operasional prosedur tersebut, PT. Bank CIMB Niaga Tbk mengalami hambatan-hambatan baik hambatan internal yakni yang berasal dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk itu sendiri seperti kurangnya pengetahuan karyawan, salah persepsi didalam mengartikan peraturan, adanya kebiasaan yang dianggap sebagai peraturan, data berupa data elektronik yang tersimpan di kantor pusat dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk di Jakarta dan perlunya untuk melakukan evaluasi secara intensif untuk menghindari keterlambatan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun hambatan eksternal yakni aturan rahasia bank dan perlindungan data nasabah masih diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan, kurang pemahannya penegak hukum dan melihat posisi bank, adanya anggapan tidak kooperatif dan adanya kemungkinan tuntutan atau gugatan balik dari nasabah penyimpan yang merasa dirugikan.

B. Saran

1. Diharapkan adanya perbaikan khususnya didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan khususnya mengenai pengaturan terkait dengan rahasia bank, dimana sebaiknya dapat dijabarkan secara lebih spesifik dan detail mengenai hal-hal yang merupakan rahasia bank, sehingga tidak menjadi kendala didalam penerapannya dan bank tidak dianggap sebagai sebuah lembaga yang sangat tertutup karena dilindungi oleh rahasia bank.
2. Diharapkan adanya rumusan yang lebih jelas, tegas dan terperinci didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atas Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank khususnya mengenai permintaan dari instansi kepada Bank Indonesia, hal ini dikarenakan sebagai sebuah peraturan pelaksana seharusnya peraturan tersebut lebih bersifat detail dan terperinci sehingga bank didalam menjalankan peraturan tersebut tidak ada keraguan dan kerancuan.
3. Diharapkan adanya perbaikan dari segi standar operasional prosedur yang mengatur tentang rahasia bank dan perlindungan data nasabah pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Medan. Walaupun standar operasional prosedur yang ada cukup mengakomodir kebutuhan dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Medan, akan tetapi dari segi penyusunan aturan khususnya didalam struktur masih sangat kurang teratur.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku-Buku**

- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1983.
- Sjahdeini, Sutan Remy *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* Jakarta:Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Husein, Yunus, *Rahasia Bank Dan Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Pustaka Juanda Tiga Lima, 2010.
- SJ, Frans Magnis-Suseno, *Hak Asasi Manusia: Pengertian, Makna, Pengelompokan*, (Extension Course: STF Driyarkara, 1996
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sitompul, Zulkarnain, *Perlindungan Dana Nasabah*, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.

B. Undang-undang


- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. Makalah dan Jurnal

- Rasjim Wiraatmadja, *Pelanggaran Rahasia Bank Ditinjau Dari Sisi Hukum Perbankan*, makalah disampaikan pada seminar "Dilema Bankir dan Dunia Usaha", Jakarta 19 April 1995
- Fath El-Rahmad Abdalla El-Sheik, *Bank Secrecy and Confidentiality Law In Practice – A Middle Eastern Perspective*, (Dickinson Journal of International Law, Vol 14:3, 1998)

D. Wawancara

- Wawancara dengan Rudy Hutagalung sebagai Head of Legal and Litigation dan Tumpal Naibaho sebagai Jawa Barat and Sumatera Legal Division Head PT. Bank CIMB Niaga Tbk, Bogor, pada tanggal 12 Oktober 2012.
- Wawancara dengan Rudy Hutagalung sebagai Head of Legal and Litigation, Dewi Pandamsari sebagai Corporate Litigation Group Head dan Rina Siti Fatimah Muhandini sebagai Commercial and Retail Banking Group Head PT. Bank CIMB Niaga Tbk, Bogor, pada tanggal 12 Oktober 2012.



Wawancara dengan Rudy Hutagalung sebagai Head Of Legal and Litigation PT. Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta, pada tanggal 14 Desember 2012.